



P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

BARU, Tempat, Tanggal Lahir: Kutagerat, 02 Desember 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Golongan Darah: B, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Blang Raya, Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 110/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 110/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 2 September 2024 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 2 September 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara elektronik pada tanggal yang sama di bawah register permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **KTP** dan **KK** tertulis nama Pemohon **BARU** tempat dan tanggal lahir **Kuta Garet, 02 Desember 1969**;
2. Bahwa berdasarkan **Ijazah** tertulis nama Pemohon **BARU** tempat dan tanggal lahir **Kuta Garet, 02 Desember 1964**;
3. Bahwa berdasarkan **KTP** tertulis Nik Pemohon **1173014212640001**;

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan **KK** tertulis Nik Pemohon **1173014212600001**;
5. Bahwa Pemohon ingin mengubah Tahun lahir Pemohon pada **KTP** dan **KK** dikarenakan Tahun lahir Pemohon tersebut tidak sesuai dengan **Ijazah**, dan perbaikan Nik pada **KK** agar sesuai dengan **KTP** Pemohon. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki :
 - Pada **KTP** dan **KK** dari Tahun Lahir **1969** menjadi Tahun Lahir **1964** agar sesuai dengan **Ijazah**.
 - Pada **KK** dari Nik **1173014212600001** menjadi Nik **1173014212640001** agar sesuai dengan **KTP**.
6. Bahwa perbaikan penulisan Tahun Lahir dan Nik Pemohon yang tertulis pada **KTP** dan **KK** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan **KTP** dan **KK** Pemohon;

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Photocopy KTP
2. Photocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Photocopy Ijazah
4. Photocopy Surat Keterangan Geuchik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan Tahun Lahir dan Nik Pada **KTP** dan **KK** dari Tahun Lahir **1969** menjadi Tahun Lahir **1964** agar sesuai dengan **Ijazah**. Dan Pada **KK** dari Nik **1173014212600001** menjadi Nik **1173014212640001** agar sesuai dengan **KTP**.

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Tahun Lahir dan Nik Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melakukan perubahan Permohonan berupa tidak jadi merubah NIK dari KK karena NIK pada KK terbaru sudah sesuai dengan KTP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1173014212640001 atas nama BARU selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173010502070008 atas nama Kepala Keluarga Ridwan Z yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 31-03-2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Akademi Manajemen Banda Aceh (AMBA) , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Data Diri Nomor 474.4/527/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pj. Keuchik Gampong Cot Gireng Kandang, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **BURHANUDDIN LUTHAN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di BTN Blang Raya, Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menerangkan tentang tahun lahir Pemohon;
 - Bahwa pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon diketahui bahwasannya tahun lahir Pemohon 1969;

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ijazah diketahui bahwasannya tahun lahir Pemohon yaitu 1964;
- Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir pada tahun 1964;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pada KTP dan KK karena ingin membuat paspor dan hendak membawa Suami ke Malaysia untuk berobat;
- Bahwa alasan terjadinya kekeliruan pada tahun lahir di KTP dan Kartu Keluarga karena Saksi tidak membaca lagi pada saat dokumen tersebut diserahkan oleh Petugas;

2. Saksi **MARYANI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Adik Ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di BTN Blang Raya, Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menerangkan tentang tahun lahir Pemohon;
- Bahwa pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon diketahui bahwasannya tahun lahir Pemohon 1969;
- Bahwa pada Ijazah diketahui bahwasannya tahun lahir Pemohon yaitu 1964;
- Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir pada tahun 1964;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pada KTP dan KK karena ingin membuat paspor dan hendak membawa Suami ke Malaysia untuk berobat;
- Bahwa alasan terjadinya kekeliruan pada tahun lahir di KTP dan Kartu Keluarga karena Saksi tidak membaca lagi pada saat dokumen tersebut diserahkan oleh Petugas;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak mengesahkan perbaikan tahun lahir pada KTP dan Kartu Keluarga dari semula 1969 menjadi 1964 agar sesuai dengan ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di BTN Blang Raya, Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tahun lahir Pemohon tertulis 1969 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2);
- Bahwa pada Ijazah tahun lahir Pemohon tertulis 1964 (*vide* Bukti P-3);
- Bahwa Pemohon hendak mengesahkan perbaikan tahun lahir pada KTP dan Kartu Keluarga dari semula 1969 menjadi 1964 agar sesuai dengan ijazah;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pada KTP dan KK karena ingin membuat paspor dan hendak membawa Suami ke Malaysia untuk berobat;
- Bahwa alasan terjadinya kekeliruan pada tahun lahir di KTP dan Kartu Keluarga karena Saksi tidak membaca lagi pada saat dokumen tersebut diserahkan oleh Petugas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di BTN Blang Raya, Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di BTN Blang Raya, Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sehingga tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan perlulah dinyatakan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tahun lahir Pemohon 1969 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2) sedangkan pada Ijazah tahun lahir Pemohon tertulis 1964 (*vide* Bukti P-3). Selanjutnya sepanjang adanya perbedaan identitas seseorang dalam berbagai kartu identitas yang dimilikinya tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, serta sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan bahwa berbagai kartu identitas yang menyebutkan identitas yang berbeda adalah menunjuk kepada orang yang sama, maka meskipun tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, Pengadilan Negeri harus menyatakan dirinya berwenang secara mutlak (*absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam suatu perkara permohonan (*voluntaire jurisdictie*). Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur tentang persamaan tahun lahir, melainkan hanya mengatur perihal pencatatan kelahiran dan perubahan nama. Namun demikian, dalam kenyataannya seringkali terjadi identitas seseorang yang terdapat dalam berbagai kartu identitas tertulis secara berbeda-beda, walaupun kesemuanya menunjuk kepada orang yang sama, sehingga bagi orang yang bersangkutan seringkali mengalami kesulitan dalam melaksanakan urusan yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 juncto dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan dalam hal ini Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain itu, Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”, oleh karena itu Hakim menilai perubahan tahun lahir Pemohon termasuk dalam salah satu peristiwa penting karena menyangkut data kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pada KTP dan KK karena ingin membuat paspor dan hendak membawa Suami ke Malaysia untuk berobat dan alasan terjadinya kekeliruan pada tahun lahir di KTP dan Kartu Keluarga karena Saksi tidak membaca lagi pada saat dokumen tersebut diserahkan oleh Petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwasannya Pemohon sesungguhnya lahir pada tahun 1964 sebagaimana termuat dalam Ijazah Akademi Manajemen Banda Aceh (AMBA) (Vide Bukti P-3) akan tetapi dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga lahir Pemohon tertulis 1969

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim berpendapat bahwasannya tahun lahir Pemohon yang sesungguhnya adalah tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhasil membuktikan tahun lahir sesungguhnya adalah tahun 1964 maka terhadap Petitum Kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 dan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan Tahun Lahir pada **KTP** dan **KK** dari Tahun Lahir **1969** menjadi Tahun Lahir **1964** agar sesuai dengan **Ijazah**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 oleh **RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **FADLI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

dto
FADLI

dto
RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Lsm



Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
3	Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
.	Jumlah	Rp. 135.000,00
4		
.		
5		
.		

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)